

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN TEMANGGUNG  
KELURAHAN JURANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB I</b>  | <b>2</b>  |
| <b>PENDAHULUAN</b>  | <b>2</b>  |
| Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | 2         |
| Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD   | 3         |
| Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD  | 4         |
| <b>BAB II</b>   | <b>5</b>  |
| <b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>  | <b>5</b>  |
| Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD  | 5         |
| Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan   | 5         |
| <b>BAB III</b>  | <b>7</b>  |
| <b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>   | <b>7</b>  |
| Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD  | 7         |
| Pendapatan - LRA  | 7         |
| Belanja   | 7         |
| Pendapatan - LO   | 9         |
| Beban   | 9         |
| Aset  | 9         |
| Kewajiban   | 11        |
| Ekuitas Dana  | 12        |
| Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD | 13        |
| <b>BAB IV</b>   | <b>14</b> |
| <b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>  | <b>14</b> |
| <b>BAB V</b>  | <b>15</b> |
| <b>PENUTUP</b>  |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Jurang sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau *daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan* dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 secara sistematis terdiri dari:

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | : PENDAHULUAN   |
| BAB II  | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD             |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD              |
| BAB IV  | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V   | : PENUTUP   |

## **BAB II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

#### **2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**

- Target kinerja keuangan tidak dapat tercapai dikarenakan belanja sesuai dengan kebutuhan dan harga pada saat transaksi juga adanya Anggaran kegiatan yang diajukan revisi pada Anggaran Perubahan, dan waktu pelaksanaan sangat pendek sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal terutama untuk kegiatan pemberdayaan
- Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Jurang Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp 386.075.039,00 (Tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah) atau tercapai 98,52 % dari target sebesar Rp 391.870.800,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :
  1. Belanja Pegawai sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dari total belanja 0
  2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 378.075.039,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah) atau 98,49 % dari total belanja Rp 383.870.800,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah)
  3. Belanja Hibah sebesar Rp 0 atau 0,00 % dari total belanja 0
  4. Belanja Modal sebesar Rp 8.000.000,00 atau 100 % dari total belanja Rp 8.000.000,00

#### **2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung Tahun Anggaran 2023 yang tidak optimal antara lain :

1. Realisasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan sehingga ada sisa anggaran maka target tidak tercapai.
2. Terdapat revisi Anggaran pada beberapa kegiatan maka akan berdampak pada kegiatan tersebut pelaksanaannya setelah Perubahan Anggaran dan waktu pelaksanaan tidak mencukupi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mencapai target..

### BAB III

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

##### 3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

###### 3.1.1. Pendapatan - LRA

Untuk tahun 2023 APBD pada Kelurahan Jurang penetapan target pendapatan yaitu Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ,

| Kode Rekening | Nama Rekening                       | Anggaran | Realisasi | Selisih |
|---------------|-------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 4             | PENDAPATAN DAERAH                   | 750.000  | 750.000   | 0       |
| 41            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        | 750.000  | 750.000   | 0       |
| 4102          | Retribusi Daerah                    | 750.000  | 750.000   | 0       |
| 410202        | Retribusi Jasa Usaha                | 750.000  | 750.000   | 0       |
| 41020201      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 750.000  | 750.000   | 0       |
| 410202010005  | Retribusi Pemakaian Ruangan         | 750.000  | 750.000   | 0       |
|               | JUMLAH                              | 750.000  | 750.000   | 0       |

###### 3.1.2 Belanja

Realisasi APBD Tahun 2023 pada Kelurahan Jurang sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2023 untuk OPD Kelurahan Jurang. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.

**REALISASI ANGGARAN (OBJEK)**  
**KELURAHAN JURANG TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode Rekening | Nama Rekening           | Anggaran    | Realisasi   | Selisih     |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5             | BELANJA DAERAH          | 391.870.800 | 386.075.039 | (5.795.761) |
| 51            | BELANJA OPERASI         | 383.870.800 | 378.075.039 | (5.795.761) |
| 5101          | BELANJA PEGAWAI         | 0           | 0           | 0           |
| 5102          | Belanja Barang dan Jasa | 383.870.800 | 378.075.039 | (5.795.761) |
| 5105          | BELANJA HIBAH           | 0           | 0           | 0           |
| 52            | BELANJA MODAL           | 8.000.000   | 8.000.000   | 0           |
|               | JUMLAH BELANJA          | 391.870.800 | 386.075.039 | (5.795.761) |

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp Rp 386.075.039,00 atau tercapai 98,52 % dari target sebesar Rp 391.870.800,00

**3.1.2.1 Belanja Operasi**

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai ,Belanja barang/ jasa dan Belanja Hibah. Berikut realisasinya:

- Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 0
- Belanja Barang/ Jasa terealisasi sebesar Rp. 378.075.039,00 atau 98,49 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 383.870.800,00,
- Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0,00 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 0 ,

Belanja operasi tidak terserap 100% karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan dan harga yang berlaku pada saat transaksi

**3.1.2.2 Belanja Modal**

Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Modal Kelurahan Jurang terdiri dari :

- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (CCTV 3 kamera) terealisasi sebesar Rp 3.500.000,00 atau 100 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp . 3.500.000,00
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) terealisasi sebesar Rp 4.500.000,00 atau 100 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp . 4.500.000,00

### 3.1.3. Pendapatan - LO

| Kode Rekening | Nama Rekening                           | Jumlah  |
|---------------|---|---------|
| 7             | PENDAPATAN DAERAH-LO                    | 750.000 |
| 71            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO         | 750.000 |
| 7102          | Retribusi Daerah-LO                     | 750.000 |
| 710202        | Retribusi Jasa Usaha-LO                 | 750.000 |
| 71020201      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -LO | 750.000 |
| 710202010005  | Retribusi Pemakaian Ruang -LO           | 750.000 |
|               | JUMLAH                                  | 750.000 |

Pendapatan Daerah-LO Retribusi Pemakaian Ruang Balai Kelurahan Jurang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp750.000

### 3.1.4. Beban

| Kode Rekening | Nama Rekening                   | Jumlah         |
|---------------|---------------------------------|----------------|
| 8             | BEBAN DAERAH                    | 408.604.980,96 |
| 81            | BEBAN OPERASI                   | 408.604.980,96 |
| 8101          | BEBAN PEGAWAI                   | 0              |
| 8102          | BEBAN BARANG DAN JASA           | 378.116.804    |
| 8105          | BEBAN HIBAH                     | 0              |
| 8108          | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 30.488.176,96  |
|               | JUMLAH BEBAN                    | 408.604.980,96 |

Beban Daerah Kelurahan Jurang terdiri dari beban operasi sebesar Rp 408.604.980,96. Beban operasi terdiri dari beban pegawai sebesar Rp 0,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 378.116.804,00 beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 30.488.176,96

### 3.1.5. Aset

#### a. Aset Lancar

##### - Kas dan Setara Kas

| Kas dan Setara Kas           | 2023 | 2022 |
|------------------------------|------|------|
|                              | Rp   | Rp   |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Kas dan Setara Kas    | 0,00 | 0,00 |

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00

#### b. Persediaan

| Persediaan                                 | 2023<br>(Rp)   | 2022<br>(Rp)   |
|--|----------------|----------------|
| Alat Tulis Kantor                          | 62.000         | 86.500         |
| Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya      | 40.000         | 30.000         |
| Perabot Kantor                             | 72.700         | 60.000         |
| Barang Cetak                               | 67.500         | 90.000         |
| Alat Listrik                               | 0              | 52.000         |
| Bahan Komputer                             | 30.000         | 30.000         |
| Kertas dan Cover                           | 110.000        | 56.500         |
| Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 0              | 42.000         |
| <b>Jumlah Persediaan</b>                   | <b>382.200</b> | <b>447.000</b> |

Jumlah persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 382.200 dan Rp 447.000.

**c. Aset Tetap**

| Kode Rekening | Nama Rekening                                    | 2023             | 2022             |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 13            | ASET TETAP                                       | 2.803.234.011,57 | 2.825.722.188,53 |
| 1301          | TANAH  | 2.023.184.200    | 2.023.184.200    |
| 1302          | PERALATAN DAN MESIN                              | 283.764.675      | 275.764.675      |
| 1303          | GEDUNG DAN BANGUNAN                              | 949.752.050      | 949.752.050      |
| 1304          | JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI                     | 14.452.100       | 14.452.100       |
| 1305          | ASET TETAP LAINNYA                               | 66.500           | 66.500           |
| 1307          | AKUMULASI PENYUSUTAN                             | (467.985.513,43) | (437.497.336,47) |
| 130701        | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin         | (269.527.175)    | (257.359.675)    |
| 130702        | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan         | (195.343.130,92) | (177.317.173,13) |
| 130703        | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | (3.115.207,51)   | (2.820.488,34)   |

Aset tetap per 31 Desember 2023 adalah Rp 2.803.234.011,57. Terdapat mutasi masuk pada peralatan dan mesin sebesar 8.000.000 dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp 12.167.500 karena reklas ke barang ekstrakomtabel. Pada akumulasi penyusutan, terdapat penambahan sebesar Rp 30.488.176,96 yaitu merupakan beban penyusutan tahun 2023

**3.1.6. Kewajiban**

**1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dari Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.256.230 dengan rincian sebagai berikut :

| Kewajiban Jangka Pendek              | 2023      | 2022      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0         | 0         |
| Utang Belanja                        | 5.256.230 | 5.279.265 |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Utang Belanja Telepon pemakaian bulan Desember     | 40.000           | 40.000           |
| Utang Belanja Air pemakaian bulan Desember         | 35.400           | 42.700           |
| Utang Belanja Listrik pemakaian bulan Desember     | 180.830          | 196.565          |
| Honorarium Pegawai Tidak Tatap-Tenaga Administrasi | 2.000.000        | 2.000.000        |
| Honorarium Pegawai Tidak Tatap-Tenaga Kebersihan   | 1.500.000        | 1.500.000        |
| Honorarium Pegawai Tidak Tatap-Tenaga Keamanan     | 1.500.000        | 1.500.000        |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>              | <b>5.256.230</b> | <b>5.279.265</b> |

## 2. Kewajiban Jangka Panjang

| Kewajiban Jangka Panjang               | 2023     | 2022     |
|--|----------|----------|
|  | Rp       | Rp       |
| Utang Dalam Negeri                     | 0        | 0        |
| Utang Jangka Panjang Lainnya           | 0        | 0        |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Baik di tahun 2023 maupun tahun 2022 tidak ada kewajiban jangka panjang.

### 3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dengan kewajiban. Maka Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

| Keterangan  | 2023             | 2022             |
|---|------------------|------------------|
|   | Rp               | Rp               |
| Ekuitas Awal                                      | 2.820.889.923,53 | 2.820.889.923,53 |
| Surplus/ (Defisit) LO                             | (407.854.980,96) | (890.084.022,34) |
| Koreksi Kesalahan, Perubahan, Kebijakan Akuntansi | 235.629.800      | 0                |
| Ekuitas untuk Dikonsolidasikan                    | 149.695.239      | 538.583.480      |
| Ekuitas Akhir                                     | 2.798.359.981,57 | 2.820.889.923,53 |
|   |                  |                  |

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa Kantor pada tahun 2023

| LRA                              |                   | LO                             |                   | Selisih       |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp 120.000.000,00 | Beban Jasa Tenaga Administrasi | Rp 120.000.000,00 | Rp -          |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   | Rp 18.000.000,00  | Beban Jasa Tenaga Kebersihan   | Rp 18.000.000,00  | Rp -          |
| Belanja Jasa Tenaga Keamanan     | Rp 18.000.000,00  | Beban Jasa Tenaga Keamanan     | Rp 18.000.000,00  | Rp -          |
| Belanja Tagihan Telepon          | Rp 465.000,00     | Beban Tagihan Telepon          | Rp 465.000,00     | Rp -          |
| Belanja Tagihan Air              | Rp 499.050,00     | Beban Tagihan Air              | Rp 491.750,00     | Rp (7.300,00) |
| Belanja Tagihan Listrik          | Rp 3.092.403,00   | Beban Tagihan Listrik          | Rp 3.076.668,00   | Rp (15.735)   |

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00, Rp 1.500.000,00 dan Rp 1.500.000,00. Pada pos Tagihan Telepon tidak ada selisih karena tagihan Telepon dibayarkan cara Prabayar. Pos Tagihan Air ada selisih sebesar Rp (7.300,00) selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp 42.700,00 dan Rp 35.400,00. Selisih juga terdapat pada pos Tagihan Listrik yaitu Rp (15.735,00) karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp 196.565,00 dan Rp 180.830,00



## BAB V PENUTUP

Dari penjelasan masing-masing pos keuangan Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Kelurahan Jurang sebesar Rp 391.870.800,00 Realisasi Anggaran sebesar Rp 386.075.039,00 , dan terserap 98,52 %. Sisa anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.795.761,00.

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik ( *good governance* ), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan ke depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Target kinerja Tahun Anggaran 2023 beberapa kegiatan yang tidak tercapai dikarenakan adanya realisasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan dan harga pembelian sesuai dengan harga yang berlaku pada waktu transaksi.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 10 Januari 2024

KELURAHAN JURANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
JAWA TENGAH  
NIP. 19670515 198611 1 001  
**BUDI DARMAWAN**